



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 16 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Bandarsyah Ujung, RT.003 RW.004, Desa/Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau Nomor Telepon 081211309887, alamat e-mail: kolisnatuna100@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ranai, 19 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Bandarsyah Ujung, RT.003 RW.004, Desa/Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di KUA Kecamatan Bunguran Timur pada tanggal 04 Juli Tahun 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. sebagaimana tercatat dalam Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor : 148/05/VII/2008 tanggal 04 Juli Tahun 2008
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Sendiri di Bandarsyah Ujung selama 14 Tahun, dan belum pernah pindah.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak (yang ada hanya anak angkat)
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya memang kurang rukun dan tidak harmonis sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan masalah demi masalah tidak pernah diselesaikan dengan baik dan aman, akan tetapi terus didiamkan, sehingga terjadilah diam dalam masalah.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang disebabkan tidak pernah ada kesepahaman dan Termohon selalu mengabaikan perintah Pemohon sebagai seorang suami dan Pemohon merasa kesulitan untuk membina Termohon
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir akhir tahun ini Tahun 2022, dan Termohon selalu mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat, dikarenakan Pemohon dan Termohon selalu berselisih, sehingga Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pisah kamar, dan kebetulan pada saat itu Termohon sedang dalam keadaan sakit yang menurut dokter tidak boleh campur dengan orang yang masih sehat sehingga Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pisah kamar, dan pada puncaknya tepatnya pada tanggal 30 Oktober 2022 Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pisah rumah dengan alamat yang sama yang berjarak 150 meter dari rumah sebelumnya, selama pisah rumah tidak ada lagi komunikasi yang

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik/harmonis dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon selama berselisih dan terjadi pertengkaran belum pernah ada pihak ketiga yang ikut mendamaikan secara langsung karena Pemohon dan Termohon selalu menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tidak ada masalah

8. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian seperti itu Pemohon merasa menderita lahir batin dikarenakan perintah Pemohon sebagai seorang suami selalu diabaikan oleh Termohon sehingga sulit bagi Pemohon untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan Pemohon tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga bersama Termohon serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103071602781001, atas nama Kolis, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 15 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Hakim memberi tanda tanggal periksa, paraf, dan kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 148/05/VII/2008, atas nama Kolis bin Atmo dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 04 Juli 2008. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Hakim memberi paraf dan tanda kode P.2;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Ntn



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Laundry, bertempat tinggal di Padang Tulung, RT003 RW004, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan karyawan Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak Termohon memiliki penyakit paru-paru dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak November 2022;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Padang Tulung, RT003 RW004, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu bertikai masalah apapun yang disebabkan antara Termohon dan Pemohon berbeda pandangan, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Juli 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Juli 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertikai dan telah pisah rumah sejak november 2022
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis, berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan diajukannya gugatan perceraian yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (2) agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Natuna, dan oleh karena telah ternyata dalam persidangan permohonan cerai ini diajukan *ba'da ad-dukhul*, serta dikaitkan dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan;

Pertimbangan Hak Ex Officio Hakim

Menimbang bahwa sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri", jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka bila perkawinan putus karena talak, Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberi nafkah selama masa iddah dan memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi kemaslahatan bekas isteri, hakim berpendapat secara *ex officio* perlu membebankan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang tentang nafkah iddah dan mut'ah, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa tidak terbukti jika

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai isteri yang *nusyus* yang mengakibatkan gugurnya hak nafkah iddah dan mutah, karena retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Perbedaan pandangan sehingga terjadi komunikasi yang kurang baik antara Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Termohon mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka nafkah iddah dan mut'ah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Pemohon serta kebutuhan riil atau kelayakan (kepatutan) hidup Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon bersedia dibebankan untuk nafkah iddah Rp 1.500.000, nafkah mut'ah Rp.500.000;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan kondisi Termohon yang membutuhkan biaya hidup kesehariannya, maka Hakim berkesimpulan bahwa cukup memadai (patut) dan mampu jika Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) setiap bulan x 3 (tiga) bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Hakim berpendapat sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara *a quo* Termohon, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, yaitu nafkah iddah dan mut'ah tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat harus dibayar Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak pada sidang ikrar talak. Ini artinya Ikrar talak dapat dilaksanakan bila Pemohon selaku suami sudah memenuhi hak-hak Termohon selaku isteri tersebut atau Termohon selaku isteri tidak keberatan ketika suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (3) dalam permohonan Pemohon oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut;
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon (**Termohon**) sebagaimana tersebut dalam poin 3 (tiga) diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Hakim tunggal Pengadilan Agama Natuna pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1444 Hijriah oleh HELMY ZIAUL FUAD, S.H.I, S.H., M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh AMAL HAYATI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Hakim,

HELMY ZIAUL FUAD, S.H.I, S.H., M.H
Panitera Pengganti,

AMAL HAYATI, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2023/PA.Ntn